



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa Usaha Mikro dan Kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembagaan keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Labuhanbatu Utara dan atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa Usaha Mikro dan Kecil di Labuhanbatu Utara dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin dan usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Dinas...

4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Labuanbatu Utara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk naskah satu lembar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro Kecil di lokasi yang ditetapkan.
13. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/ atau lembaga lainnya.

Pasal 4

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK di daerah.
- (2) Ruang lingkup IUMK dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:
 - a. usaha mikro dan kecil (UMK) yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk UMK;
 - b. usaha Mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (*mobile*);
 - c. usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
 - d. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk kedalam kategori usaha mikro dan kecil;
 - e. UMK yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.
- (3) Unit usaha yang tidak masuk dalam criteria UMK adalah :
 - a. unit usaha berskala mikro dan kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
 - b. unit...

- b. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- c. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- d. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar;

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendataan dan Penetapan Lokasi

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan Penetapan Lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang/jenis usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, tata ruang, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat, didampingi oleh asosiasi/lembaga pendamping.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK, meliputi survey lokasi dan analisa IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Penolakan/ pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Paragraf 1...

Paragraf 1
Permohonan IUMK

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah terkait lokasi usaha;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Foto copy Kartu keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.

Paragraf 2
Pemeriksaan IUMK

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (5) Penolakan penerbitan IUMK dapat dilakukan oleh Camat apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3
Pemberian IUMK

Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) IUMK...

- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro Kecil tidak dikenakan biaya, restribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail permohonan, terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Bidang/ jenis usaha; dan
 8. Jumlah modal usaha.
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. barcode; dan
 - h. tanda tangan Camat/ Lurah.
- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f dan barcode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf g diterapkan jika semua prangkat yang diperlukan telah siap untuk dipergunakan.
- (3) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik yang akan dilaksanakan secara tetap.
- (4) Format naskah 1 (satu) lembar sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pemberian IUMK di Kecamatan melalui :

- a. kecamatan yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka pemberian IUMK melalui mekanisme PATEN;
- b. kecamatan yang belum menerapkan PATEN, pemberian IUMK melalui kepala seksi yang membidangi perizinan.

Paragraf 4

Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Pasal 13

(1) Camat...

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PUMK

Pasal 14

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan usaha sesuai dengan bidang dan lokasi sebagaimana tertera dalam IUMK;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/ atau instansi atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 15

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

PUMK dilarang melakukan hal- hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - f. melakukan optimalistis pemanfaatan dan kerja sama dengan asosiasi/lembaga pendamping.
- (2) Pemanfaatan dan kerja sama dengan asosiasi/lembaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dalam hal membantu PUMK melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran kekecamatan, memverifikasi dokumen yang dibutuhkan, memberikan bimbingan pasaka perolehan IUMK seperti akses pembiayaan, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK, monitoring, evaluasi serta pembinaan dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 28 Januari 2016

Pj BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

MOHAMMAD ZEIN

Diundangkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 183

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

FORMAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

CAMAT

JL. . . .

NO. . . .

Telepon. . . .

Kode Pos . . .

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor :...../...../...../2016

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dengan ini menyatakan dan memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Nama Usaha :
Alamat :
Nomor Telepon :


Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa, sebagai berikut :

NPWP :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :
Bentuk Perusahaan : Perorangan/UD/koperasi/CV/Firma
Penanggung Jawab :
Jumlah Modal Usaha :
Sarana Usaha Yang Digunakan :
Nomor Pendaftaran :

Perizinan Usaha ini diberikan Pemerintah Daerah dengan ketentuan :

1. Tidak dapat dipindahtangankan;
2. Melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan lingkup/ jenis usaha dan penanggung jawab usaha;

Demikian Izin Usaha ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Camat.....

Nama Lengkap
Pangkat / Gol
NIP.

Pj. BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

MOHAMMAD ZEIN